



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/163/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**TIM PENAKSIR ASET INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang** : bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang salah satunya adalah mempunyai fungsi menjalankan penaksiran aset, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tim Penaksir Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penghapusan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TIM PENAKSIR ASET INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Tim Penaksir Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Masa kerja Tim Penaksir Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Januari 2020  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,**  
  
**REKTOR**  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/163/IT2/HK.00.01/2020  
TANGGAL 20 Januari 2020  
TENTANG TIM PENAKSIR ASET INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020

TIM PENAKSIR ASET INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2020

Penanggungjawab : Drs. Tri Budi Utama, M.S.M.  
Ketua : Agung Budiono, SH, M.Kn  
Sekretaris : Jarot Priyonggo  
Anggota : 1. Mustofa Maghfur, A.Md  
2. Iswandhi, A.Md



Ditetapkan di Surabaya  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

*Handwritten signature: M. Ashari*  
*Handwritten initials: R 2 W*